



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jalur Dua Depan Kanto Bupati, Timbulun , Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir
Kode Pos 27778 Telp 0755-7575043 Fax 0755-7575043
email : dpmpstps.solsel@gmail.com Website : www.dpmpstps.solselkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 421.1/ 01 /IZIN-SD/1-2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) YPMK MITRA KERINCI
PT MITRA KERINCI JORONG SUNGAI LAMBAI NAGARI LUBUK GADANG SELATAN
KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat permohonan Sdr/i **Indrawan, A.Ma** selaku Pengelola **SD YPMK MITRA KERINCI** di PT Mitra Kerinci Jorong Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Nomor : 800/28 sd.ypmk/ks-2024 Tanggal 20 November 2024.
- Menimbang :
 - bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan di **SD YPMK MITRA KERINCI** di PT Mitra Kerinci Jorong Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir, dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan;
 - bahwa Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang ter struktur dan berjenjang yang dirasa perlu untuk ditertibkan surat Izin Operasionalnya;
 - bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat :
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Nomor : 420/07/DISDIK-2025 Tanggal 10 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada **Pendidikan Sekolah Dasar (SD) YPMK MITRA KERINCI** di PT Mitra Kerinci Jorong Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut pada penempatan pertama agar :
1. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
 2. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang Dikdas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
 3. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
 4. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.
- KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun hingga **10 Januari 2028**, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan di Padang Aro;
3. Arsip.